PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAFRAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang 🔞 a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rt Tahun 1959) Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. UndangUndang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undahg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selaten.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Seiatan.
- 7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 8. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Rumah Sakit Emaldi Bahar adalah Rumah Sakit Emaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- 10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- 11 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi Sumatera Selatan.
- 13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB (I PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Badan Perencanan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Penanaman Modal Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. Badan Perpustakaan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Inspektorat;
- I. Rumah Sakit Emaldi Bahar;
- m. Kantor Arsip Daerah.

BAB III BADAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) s.d. 12 (dua belas) mil;
- d. pengatuan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota;
- g. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - 2. Subbidang Baku Mutu dan Audit Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran;
 - 2. Subbidang Pengendalian Perusakan.
 - e. Bidang Penataan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Subbidang Perundang-undangan;
 - 2. Subbidang Penegakan Hukum.
 - f Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, membawahi

- Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Laboratorium Lingkungan;
- 2. Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Informasi Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, Instansi-instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersama-sama TAPD;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- f. pengkoordinasian kerja sama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional;
- h, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan;
- i. penyusunan laporan per**te**nggungjawaban Gubernur di bidang pembangunan;
- j. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Gubernur;
- k. penyediaan data, informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau yang telah dilaksanakan;
- pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Provinsi;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahi :
 - 1 Subbidang Agribisnis;
 - 2. Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan;
 - 2. Subbidang Pengairan dan Keciptakaryaan.
- f. Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengendalian Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pemantauan Pembangunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaas Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH Bagian Pertama Kedudukan Pasal 11

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana teknis di 'গ্ৰাটাৰাড় চুলাকাৰণাৰ সোধানিক বিৰুদ্ধ
- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 12

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman potensi investesi daerah.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencan a rencana penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan priorites, strategi promosi penanaman modal;

- b. pełaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modał dan promosi investasi;
- d. penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
- e. pemberdayaan investasi di daerah melalui badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- f. pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- g. penyusunan peta investasi daerah;
- h. perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
- i. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan di bidang kemtraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- j. pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- I. pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah;
- o. pembuatan laporan sesuai prosedur yang ditetapkan;
- p. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;
- q. pelaksanaan pelatihan di bidang penanaman modal;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah, terdin dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Perencanaan.

- c. Bidang Pengembangan dan Kerja sama Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Subbidang Kesja sama Potensi dan Peluang Investasi;
 - 2. Subbidang Kerja sama Dunia Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Subbidang Bahan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Publikasi dan Pameran Pananaman Modal.
- e Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Subbidang Pelayanan Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Fasilitasi Kebijakan Penanaman Modal.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal.
- g. Unit Pełaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Ketehanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 16

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi

- a. pełaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsunisi pangan;
- c. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis;
- d. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Provinsi;
- h melaksamaan tudas-tudas dekonsentrasi dan/atau pembantuan vang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
 - i. pengelolaan administrasi umum yang meliputii ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
 - j. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - k. pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/penyaluran yang bersifat strategis;
 - pengkoordinasian, pengembangan, dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan perlanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan;
 - m. periyusunan neraca bahan makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan;
 - n. pengendalian usaha dan pasar hasil pertanian;
 - o. pengkoordinasian pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaraganian konsumsi serta keamanan pangan;
 - p. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
 - q. pelaksanaan tugas laih yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Ketersediaan Pangan;
 - 2. Subbidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
- d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Distribusi Pangan;
 - 2. Subbidang Pengendalian Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Subbidang Keamanan Pangan.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Pengkajian Teknologi Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai mana tercantum nada Lampiran IV. dan menunakan bagian yang tildak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8agian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegia**te**n tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan penegakan hak asasi manusia;
- d. pembantuan penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pengawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - Subbidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
 - d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik;
 - Subbidang Fasilitasi Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- e. Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi:
 - Subbidang Pengawasan Kebangsaan, Fasilitasi Pendidikan Politik:
 - 2. Subbidang Pengembangan Etika Budaya Politik.
- f. Bidang Fasilitasi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Fasilitasi dan Mediasi Hak Asasi Manusia;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Potensi Perlindungan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagairnana tercantum pada Łampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal23

- (1) Badan Pembeidayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasał 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- ø b. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa;
- ¿ c. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan pendapatan desa;
- j. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- 🏂 k perumusan dan penyiapan kebijaksanaan sosial budaya masyarakat;
- l. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- m. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- n. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- o pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- p. pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Masyarakat.

- d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Sosial Budaya;
 - 2. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
- f. Bidang Otonomi Desa dan Peningkatan Pendapatan Desa, membawahi:
 - 1. Subbidang Otonomi Desa;
 - 2. Subbidang Peningkatan Pendapatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABIX

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasa 128

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan operasionał, pengkajian analisis dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penetitian di bidang pemerintahan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan program kelembagaan dalam penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bemegara;
- e. pelaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan.
 - d. Bidang Peng kajian Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Perlindungan Masyarakat.

- e. Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bemegara, membawahi:
 - 1. Subbidang Kehidupan Berbangsa;
 - 2. Subbidang Kehidupan Bemegara.
- f. Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Potensi Daerah,
 - 2. Subbidang Keuangan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABX BADAN PERPUSTAKAAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 31

- (1) Badan Perpustakaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang perpustakaan.
- (2) Badan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 32

Badan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubemur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perpustakaan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 3 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan Perpustakaan mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan kegiatan ta**te** usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pelumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang perpustakaan;
- d. penerbitan dan pencetakan karya ilmiah, populer dan karya-karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografii subjek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya;
- e. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak serta karya rekam;
- f. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dan infonnasi dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
- h, pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan semua jenis perpustakaan dan pustakawan;
- j. penyusunan rencana pengadaan, penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan informasi ilmiah;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariiat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Perencanaan;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan, membawahi :
 - Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan Perpustakaan.

- d. Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka, membawahi:
 - 1. Subbidang Deposit, Penerbitan dan Percetakan;
 - 2. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- e. Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan, membawahi:
 - 1. Subbidang Layanan Bahan Pustaka;
 - 2. Subbidang Layanan Eksistensi.
- f. Bidang Kerjasama Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Subbidang Kerja sama Teknis Perpustakaan;
 - 2. Subbidang Kerja sama Sistem Informasi dan Teknologi Perpustakaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABXI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 35

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 36

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen penterintahan, teknis, fungsional, dan kepemimpinan serta melakukan perencanaan dan pengendalian diklat;
- b. pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan seleksi/rekruitmen calon peserte diklat baik di bidang Diklat Manajemen Pemerintahan, Teknis, Fungsional maupun Kepemimpinan;
- e. perumusan dan pengembangan desain kurikulum dan silabi diklat;
- f. penyusunan materi/bahan/modul diklat;
- g. pengembangan media dan sistem informasi kediklatan;
- h. perekrutan dan pembinaan widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan Alumni Diklat Provinsi Sumatera Selatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pendayagunaan alumni diklat dalam pengembangan karier;
- j. pelaksanaan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swaste (PTS) dan pihak lainnya di bidang kediklatan:
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Diklat Provinsi;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dan
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Program.

- c. Bidang Diklat Teknis, membawahi:
 - 1. Subbidang Diklat Pembangunan;
 - 2. Subbidang Diklat Keuangan.
- d. Bidang Diklat Fungsional, membawahi:
 - 1. Subbidang Diklat Keahlian;
 - 2. Subbidang Diklat Keterampilan.
- e. Bidang Diklat Pemerintahan dan Politik, membawahi :
 - 1. Subbidang Dikiat Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Diklat Kader dan Politik.
- f. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi:
 - 1. Subbidang Diklat PIM Tingkat Menengah;
 - 2. Subbidang Diklat PIM Tingkat Dasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan:
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan Pasal 39

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretariis Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 40

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubemur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penylapan penyusunan peraturan daerah di bidang kepegawaian sesual dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- c. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negen Sipil Daerah;
- i. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- j. penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Kepegawaian, membawahi:
 - 1. Subbidang Hukum dan Perundang undangan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Pegawai.
 - d. Bidang Pengangkatan dan Pemindahan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pansiun;
 - 2. Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan.

- e. Bidang Kepangkatan dan Penggajian, membawahi:
 - 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian Wilayah I;
 - 2. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian Wilayah II.
- f. Bidang Administrasi Pengolahan Sistem, membawahi:
 - 1. Subbidang Operasional Komputer dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. Subbidang Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasat 43

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 44

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Inspektorat mempunyai fungsi

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. pelaksanaan tugas tain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerinteh Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyaiakaten;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instensi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR Bagian Pertama Kedudukan Pasa147

- (1) Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan unsur pelayanan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Emaldi Bahar dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal48

Rumah Sakit Emaldi Bahar mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Rumah Sakit Emaldi Bahar mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan taknis pelayanan kesehatan;

- c. pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kemasyarakatan dan sistem rujukan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Perlengkapan
 - b) Subbagian Kepegawaian.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Subbagian Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Tata Usaha Keuangan.
 - Bagian Pengembangan, membawahi 1
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Laporan.
 - c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus;
 - b) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.
 - Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - a) Seksi Laboratorium dan Fannasi:
 - b) Seksi Gizi dan Sarana Prasarana.
 - 3. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Logistik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV KANTOR ARSIP DAERAH Bagian Pertama Kedudukan Pasal 51

- (1) Kantor Arsip Daerah melupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kearsipan.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas pokok Pasal52

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kearsipan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip daerah;
- c. penyelenggaraan pembinaan di bidang kearsipan;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kearsipan;
- e. pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;
- f akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- g. pełayanan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha:
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip In-Aktif;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip Stats;
 - e. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABXVI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 55

- (1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah yang pemberlakuannya diatur sesuai dengan peraturan perundang undarigan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB XVII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal57

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XVIII TATA KERJA Pasal59

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal60

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal61

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal62

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing, melakukan koordinasi dengan instansi dan atau Dinas terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Gubemur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIX KEPEGAWAIAN Pasal 63

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Direktur Rumah Sakit melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BABXX

KEUANGAN

Pasal64

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tiidak mengikat.

BABXXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal65

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto


H. SYAHRIAL OESMAN


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,


dto


MUSYRIF SUWARDI


























BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 JUNI 2008

KEPALIA KANTOR

SUBBAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL

TATA USAHA

SEKSI

PENGC'LAHAN ARSIP

SEKSI

PENGOLAHAN ARSIP

IN-AKTIF

SEKSI

PEMBINAAN KEARSIPAN